



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 42 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA BAHASA DAN
ILMU AL-QUR'AN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Qur'an sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Qur'an Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2012 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Qur'an dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan yang semakin meningkat, maka dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Qur'an Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Qur'an Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA BAHASA DAN ILMU AL-QUR'AN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Asisten Kesejahteraan Masyarakat adalah Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Qur'an yang selanjutnya disingkat LBIQ adalah Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Qur'an Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Pembina adalah Badan Pembina Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Qur'an Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Lembaga adalah Kepala Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Qur'an Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi LBIQ terdiri dari :
- a. Badan Pembina LBIQ :
 - 1. Ketua;
 - 2. Wakil Ketua;
 - 3. Sekretaris; dan
 - 4. Anggota.
 - b. Pengurus LBIQ terdiri dari :
 - 1. Kepala Lembaga;
 - 2. Subbagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
 - 4. Seksi Pendidikan dan Latihan Tenaga Pengajar;
 - 5. Seksi Pengajaran; dan
 - 6. Seksi Perpustakaan, Dokumentasi dan Publikasi.
- (2) Bagan susunan organisasi LBIQ sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Susunan Keanggotaan LBIQ ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Badan Pembina
Pasal 7

- (1) Badan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. membina dan mengarahkan kegiatan LBIQ;
 - b. meminta, menampung dan menilai laporan tentang kegiatan LBIQ; dan
 - c. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan LBIQ.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pembina bertanggung jawab kepada Gubernur.

Bagian Ketiga

Kepala Lembaga

Pasal 8

- (1) Kepala Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas :
- a. melaksanakan tugas pokok dan fungsi LBIQ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5;
 - b. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan LBIQ Daerah;
 - c. menyusun rencana dan program penyelenggaraan pendidikan serta pengajaran bahasa, membaca dan memahami isi dan makna Al-Qur'an;
 - d. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan materi dan metode pendidikan dan latihan tenaga pengajar, pengajaran bahasa, membaca dan memahami isi dan makna Al-Qur'an;
 - e. menyelenggarakan pendidikan dan latihan tenaga pengajar (instruktur) untuk pengajaran bahasa, membaca dan memahami isi dan makna Al-Qur'an;
 - f. menyelenggarakan kegiatan perpustakaan, dokumentasi dan publikasi, menyelenggarakan hubungan kerja sama dengan instansi/lembaga lain di bidang bahasa dan Ilmu Al-Qur'an;

Bagian Keempat

Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana/program kerja Bidang Tata Usaha;
 - b. menyiapkan dan menyelesaikan surat menyurat;
 - c. mengurus rumah tangga kebutuhan perlengkapan kantor;
 - d. mengelola keuangan dan gaji pegawai;
 - e. mengurus tata usaha kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
 - f. mengurus dan memelihara barang inventaris kantor; dan
 - g. menyiapkan dan menyelesaikan laporan.

- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga.

Bagian Kelima

Seksi Penelitian dan Pengembangan

Pasal 10

- (1) Seksi Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana/program kerja LBIQ Daerah bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. menyusun dan merumuskan kurikulum pendidikan, pengajaran bahasa dan Ilmu Al-Qur'an serta pendidikan dan latihan tenaga pengajar/instruktur;
 - c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan materi pengajaran bahasa, membaca dan memahami isi dan makna Al-Qur'an, serta metode pendidikan dan latihan tenaga pengajar;
 - d. menyelenggarakan hubungan kerja sama dengan instansi/ lembaga lain di bidang bahasa dan Ilmu Al-Qur'an; dan
 - e. menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan ~~program Kajian Al-Qur'an dan Studi Naskah Ulumul Quran~~ mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga.

Bagian Keenam

Seksi Pendidikan dan Latihan Tenaga Pengajar

Pasal 11

- (1) Seksi Pendidikan dan Latihan Tenaga Pengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 4 mempunyai tugas :
- a. mengatur tenaga pengajar dan menyusun jadwal pendidikan dan latihan calon/tenaga pengajar (instruktur) untuk pengajaran bahasa, membaca dan memahami isi dan makna Al-Qur'an;
 - b. melaksanakan administrasi peserta pendidikan dan latihan tenaga pengajar (instruktur);
 - c. menyelenggarakan pendidikan dan latihan serta evaluasi/ujian bagi calon/tenaga pengajar(instruktur); dan
 - d. menyiapkan dan mengatur sarana pendidikan dan latihan.

- (2) Seksi Pendidikan dan Latihan Tenaga Pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga.

Bagian Ketujuh

Seksi Pengajaran

Pasal 12

- (1) Seksi Pengajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 5 mempunyai tugas :
- a. mengatur tenaga pengajar dan menyusun jadwal pengajaran bahasa, membaca dan memahami isi dan makna Al-Qur'an;
 - b. melaksanakan administrasi peserta pengajaran bahasa, membaca dan memahami isi dan makna Al-Qur'an;
 - c. menyelenggarakan pengajaran dan evaluasi ujian bagi peserta pengajaran bahasa, membaca dan memahami isi dan makna Al-Qur'an; dan
 - d. menyiapkan dan mengatur sarana pengajaran.
- (2) Seksi Pengajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga.

Bagian Kedelapan

Seksi Perpustakaan, Dokumentasi dan Publikasi

Pasal 13

- (1) Seksi Perpustakaan, Dokumentasi dan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 6 mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan perpustakaan yang berhubungan dengan bahasa dan Ilmu Al-Qur'an;
 - b. melaksanakan dokumentasi kegiatan LBIQ; dan
 - c. melaksanakan publikasi kegiatan LBIQ.
- (2) Seksi Perpustakaan, Dokumentasi dan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya LBIQ wajib taat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan LBIQ wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan LBIQ bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi di lingkungan LBIQ wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dari atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan di lingkungan LBIQ wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 17

Kepala Lembaga, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada LBIQ diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usulan Badan Pembina.

Pasal 18

Jenis kepegawaian LBIQ terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan oleh Gubernur; dan
- b. Karyawan yang dibiayai sendiri oleh LBIQ.

Pasal 19

Kedudukan, hak dan kewajiban pegawai/karyawan LBIQ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur kemudian oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pembiayaan untuk kegiatan LBIQ disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, subsidi/bantuan Pemerintah Pusat dan lembaga-lembaga lain di luar Pemerintah serta sumbangan lain yang sah.
- (2) Semua sumbangan dan subsidi yang berupa uang dipertanggungjawabkan kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

ASET

Pasal 21

- (1) Kekayaan LBIQ berasal dari :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Sumbangan dan bantuan pihak ketiga; dan
 - c. Inventaris yang berasal dari pembelian LBIQ.
- (2) Hal-hal yang menyangkut pengadaan, penggunaan, pemeliharaan sarana dan prasarana gedung perkantoran serta peralatan kerja LBIQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Qur'an Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 219 Tahun 2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2014


Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 75011

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Sri Rahayu
SRI RAHAYU


NIP 195712281985032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 42 TAHUN 2014

Tanggal 18 Maret 2014

SUSUNAN ORGANISASILEMBAGA BAHASA DAN ILMU AL-QUR'AN(LBIQ) PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO